

Ta'dibuna

Jurnal Pendidikan Islam

Vol. 5, No. 1, April 2016, p-ISSN: 2252-5793

MODEL PEMBELAJARAN ILMU USHÛL FIQH DI JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (ANALISIS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KONVENSIONAL DAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH)

Sapiudin, Abuddin Nata, Usman Syihab

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Abstract

Learning System of Islamic Education (PAI) is still considered as low, including that of *Ushûl Fiqh*. In Department of Islamic Education, the subject of *Ushûl Fiqh* must be taken by all students. However, since the learning system used is still *expository* approach based on *teacher centred approaches* which use speech method in explaining the subject. Consequently, the students do not understand the substance of *Ushûl Fiqh* well. Therefore, the learning system of *Ushûl Fiqh* can be regarded as ineffective. The focus of this research is to see the effectivity of conventional learning model and a model of learning based on problem. The research is focussed on the purpose, method, subject matter and evaluation of learning *Ushûl Fiqh* in Department of Islamic Education with the goal, to find the effective model of learning *Ushul fiqh*. The result of observation and interview about the use of *Ushûl Fiqh* learning system held in two departments of Islamic Education (PAI) is that the activity of learning *Ushûl Fiqh* is far from what is expected. From the aspect of purpose, learning *Ushûl Fiqh* can only make the student "know", not "expert". From that of method, it is only dominated by speech method, and from that of evaluation, it can only measure cognitive ability of the student, but not their affective and psychomotoric. *Ushûl Fiqh* learning system will be success if the model used challenge student to think constructively and contextually by using *participative* learning principles in analyzing formulas in the science of *Ushûl Fiqh*. In addition, the method used is varied and encourages the student to do by him/herself through practice and task method. In term of evaluation system, it is comprehensive, not only to measure cognitive aspect, but also affective and psychomotoric aspect simultaneously.

Keywords: *Model Pembelajaran, Ushul Fiqh, Pembelajaran Berbasis Masalah*

I. Pendahuluan

Dinamika pemikiran tentang pendidikan Islam termasuk pembelajarannya terus berkembang. Menghadapi kondisi seperti tersebut maka pembelajaran PAI termasuk di dalamnya ilmu Ushûl Fiqh sudah menjadi keharusan untuk melakukan inovasi dalam pembelajarannya agar Ilmu-Ilmu PAI mampu bertahan dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman yang menuntut anak didik menjadi manusia yang aktif dan kreatif. Agenda pembaharuan dalam bidang pembelajaran sebagaimana di maksud di atas diperkuat oleh Nurhadi yang mengatakan bahwa “setidaknya ada tiga isu inovatif dalam pendidikan, salah satunya yang terpenting adalah kualitas pembelajaran.” Terkait dengan agenda pembaharuan ini maka pendidikan Islam semestinya berpijak kepada dasar ilmiah yang didasari oleh “hasil kajian penelitian ilmiah dan pengalaman empirik dari para ahli dan praktisi pendidikan, termasuk di dalamnya penemuan-penemuan teknologi modern yang terkait dengan pendidikan.” Upaya berinovasi dalam bidang pembelajaran sejalan dengan gagasan yang dilontarkan oleh Abdul Halim Uwais yang mengatakan bahwa “Islam tidak membutuhkan upaya untuk dihidupkan. Setiap detik ajaran Islam selalu hidup dengan sendirinya. Yang membutuhkan ihya (dihidupkan) adalah ummatnya, ilmu-ilmu agama dan cara penyajiannya.”

Dalam lingkup mikro, kualitas pembelajaran Ushûl Fiqh juga menunjukkan kualitas yang tak jauh berbeda dengan kondisi pembelajaran PAI pada umumnya. Hal ini didasari oleh pembelajaran ilmu Ushûl Fiqh saat ini yang juga masih menggunakan pendekatan yang menekankan pada pengayaan konten melalui ceramah seperti pembelajaran PAI pada umumnya seperti tergambar pada uraian di atas. Kondisi pembelajaran ilmu Ushûl Fiqh yang menjadikan mahasiswa lebih banyak bersikap pasif tersebut menjadi pertimbangan untuk menemukan paradigma pembelajaran Ushûl Fiqh yang menjadikan anak didik aktif dan kreatif (student centered). Kondisi pembelajaran PAI di Perguruan Tinggi yang dinilai rendah tersebut secara umum ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta tahun 2012 yang bermitra dengan Lemlit IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Lemlit IAIN Sumatera Utara, STAI YASTIS Padang, STAIN Bengkulu, dan Lemlit UNISBA, dengan tema penelitian “Implementasi Pembelajaran PAI di Perguruan Tinggi”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan “banyak hal yang diduga menjadi penyebab rendahnya kualitas mata kuliah PAI di Perguruan Tinggi, di antaranya orientasi pembelajaran PAI yang lebih bersifat teoritis bukan praktis.”

Secara spesifik kondisi pembelajaran Ushûl Fiqh di Perguruan Tinggi yang masih bersifat *teacher centred* perlu ditingkatkan pembelajarannya kepada pendekatan yang lebih memberdayakan mahasiswa. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Naemah yang menyimpulkan bahwa “pembelajaran Ushûl Fiqh memerlukan perencanaan yang baik dan rancangan pembelajaran yang baik pula selain juga mahasiswa harus mampu memanfaatkan suasana akademik kampus dengan banyak mengikuti diskusi-diskusi.”

Spirit perubahan dari paradigama lama yang lebih menekankan kepada penguasaan konten ilmu Ushûl Fiqh kepada paradigma baru yang lebih menekankan

kepada kreatifitas anak didik untuk dapat berbuat dan menghasilkan, juga diperkuat oleh pendapat para fakar Ushûl Fiqh. Di antaranya Amir Syarifuddin menyerukan agar ditemukan paradigama baru dalam pembelajaran ilmu Ushûl Fiqh yang lebih memberdayakan anak didik agar ilmu ini terkesan tidak statis. Beliau mengatakan “seiring dengan telah ditemukannya kitab-kitab kuning dalam jumlah yang memadai dan telah mudah juga mengakses materi Ushûl Fiqh melalui penggunaan teknologi saat ini maka proses pembelajaran sudah seharusnya mengalami perubahan dari cara ceramah kepada diskusi dan seminar untuk memecahkan masalah.” Hal senada juga dikemukakan oleh Satria Effendi yang mengatakan bahwa “mempelajari ilmu Ushûl Fiqh akan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak jika telah dihadapkan oleh persoalan-persoalan kontemporer yang tidak terdapat hukumnya dalam perbendaharaan buku fiqh klasik.”

Mata kuliah Ilmu Ushûl Fiqh termasuk bagian dari mata kuliah PAI yang menurut penulis menarik untuk diteliti karena dilihat dari kontennya berupa metodologi dan kaidah-kaidah pembentukan hukum Islam (Fiqh) yang sarat dengan permasalahan. Dalam pembelajarannya ilmu yang tersebut terakhir ini membutuhkan analisis kontekstual berbasis problem solving. Bagi mahasiswa PAI tujuan pembelajaran mata kuliah ini menurut Amir Syarifudin bukan lagi hanya menghasilkan orang yang “tahu” tapi mengarah kepada prediket orang yang ahli. Tujuan yang tersebut terakhir ini sejalan dengan tuntutan kompetensi profesional yang mengharuskan kepada dosen untuk mampu menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Atas dasar ini maka dari segi kegunaannya, ilmu Ushûl Fiqh bagi mahasiswa PAI bukan lagi sekedar kepentingan sendiri tapi juga kepentingan luar, yaitu untuk kepentingan profesi sebagai calon pendidik mata pelajaran pendidikan agama Islam.

Dalam pandangan Islam, kewajiban belajar yang berujung kepada pemahaman dan pengamalan yang benar membawa konsekuensi logis kepada keharusan untuk menggunakan pendekatan dan strategi yang tepat dan efektif dalam pembelajarannya. Hal itu dapat dilakukan di antaranya dengan mengerahkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan nalar akal mereka, sehingga ajaran Islam diharapkan dapat dipahami dan diamalkan dengan baik dan benar.

Mencermati fenomena yang berkembang terkait dengan kondisi pembelajaran PAI saat ini yang pada umumnya masih dinilai rendah atau kalau tidak dikatakan gagal sebagaimana digambarkan di atas, padahal di sisi lain sejarah telah mengukir prestasi pembelajaran yang gemilang melalui metode diskusi untuk memecahkan masalah. Hal ini menjadi permasalahan yang melatar-belakangi penulis tertarik untuk meneliti melalui analisis dan uji coba penerapan model pembelajaran tradisional/konvensional dan pembelajaran berbasis masalah (problem solving) dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi dalam bidang ilmu Ushûl Fiqh. Penelitian terhadap pembelajaran ilmu Ushûl Fiqh ini dirasakan penting untuk dilakukan karena pendekatan “expository” yang selama ini digunakan diduga kuat sebagai faktor yang

menyebabkan kebanyakan mahasiswa tidak dapat memahami kaidah ilmu Ushûl Fiqh dengan baik dan benar sehingga ditemukan sikap “taqlîd”, yang seharusnya dihindari.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti judul disertasi “Model Pembelajaran Ushûl Fiqh Di Jurusan Pendidikan Agama Islam” (Penerapan Model Pembelajaran Konvensional dan Pembelajaran Berbasis Masalah).

II. Metodologi

Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif* yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis dan faktual tentang model pembelajaran ilmu Ushul Fiqh di Jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah. Lebih lanjut Bugin menjelaskan tentang metode *deskriptif*:

Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penilaian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.[1]

Sumber data dalam penelitian *kualitatif* adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan selebihnya seperti dokumen dan buku-buku merupakan sumber skunder atau tambahan.[2] Perolehan data dari sumber manusia berupa kata-kata, penulis peroleh secara langsung dari informan. Peneliti mewawancarai ketua Jurusan, Pembantu Dekan Satu bagian akademik, guru besar, dosen dan mahasiswa. Data yang bersifat tindakan peneliti peroleh dari hasil pengamatan terhadap sikap mahasiswa sebagai akibat dari penerapan model pembelajaran *Ushûl Fiqh* tradisional (*konvensional*) dan pembelajaran berbasis masalah (PBM).

Sumber berupa data tertulis penulis peroleh dari buku-buku ilmiah, majalah ilmiah, dokumen tertulis, makalah yang secara konten memiliki hubungan dengan kajian tentang model pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh*. Bentuk sumber data yang tersebut terakhir ini merupakan sumber data non manusia yang tidak dapat diabaikan.

Secara keseluruhan obyek dalam penelitian ini meliputi seluruh karakteristik yang berhubungan dengan model pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* di Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Terdapat dua pertimbangan penetapan obyek yaitu *pertama*, obyek telah cukup lama menyatu dengan lingkungan aktivitas yang diteliti. *Kedua*, obyek masih terlibat secara penuh atau aktif dalam lingkungan yang menjadi sasaran penelitian.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data mengalir (*flowmodel*). Sejumlah langkah analisis terdapat dalam model ini, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

III. Hasil dan Pembahasan

A. Urgensi Pembelajaran Ilmu Ushûl Fiqh

Mata kuliah ilmu Ushul Fiqh di Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah merupakan salah satu Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa PAI, bobotnya sebanyak 4 SKS yang terdistribusi ke dalam dua semester.[3] Keharusan bagi mahasiswa PAI untuk mengambil mata kuliah *Ushûl Fiqh* ini didasari oleh sebuah tuntutan *profesional* yang mengharuskan seorang guru PAI menguasai bidang keilmuan yang diampu sebagaimana dijelaskan oleh “peraturan menteri pendidikan Nasional RI nomor 12 tahun 2001 yang menegaskan bahwa “seorang guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.”[4] Konsekuensi dari tuntutan *profesional* ini maka mahasiswa PAI yang kedepannya akan berprofesi sebagai guru PAI di sekolah atau madrasah “diwajibkan” untuk memahami ilmu *Ushûl Fiqh* dengan baik sebagai salah satu dari rumpun ilmu “ke-PAI-an”. Pemahaman terhadap ilmu ini bagi guru PAI di sekolah dapat bermanfaat dan membantu mereka dalam berfikir secara *filosofis* ketika menjelaskan materi fiqh dan menjawab persoalan hukum yang akan dipertanyakan oleh siswa. Sedangkan bagi guru PAI yang bertugas di madrasah, selain bermanfaat sebagai kerangka *filosofis* ketika menjelaskan materi fiqh, *Ushûl Fiqh* juga bagi mereka bermanfaat dalam penerapan kerangka *metodologis* ketika mengajarkan langsung tentang konten ilmu *Ushûl Fiqh* di tingkat madrasah Aliyah.

Mencermati uraian di atas, nampaknya penerapan ilmu *Ushûl Fiqh* yang lebih dominan digunakan oleh guru PAI adalah ketika mengajarkan langsung materi ilmu *Ushûl Fiqh* di madrasah Aliyah. Materi *Ushûl Fiqh* pada kurikulum madrasah secara Nasional belum menjadi mata pelajaran tersendiri tapi masih terintegrasi pada pelajaran ilmu Fiqh. Hal ini diperkuat oleh permenag no. 2 tahun 2008 yang menyatakan bahwa konten ilmu *Ushûl Fiqh* terdapat pada madrasah Aliyah kelas XII semester dua, “meliputi ruang lingkup ketentuan Islam tentang sumber hukum Islam dan hukum *taklifi*, dasar-dasar *istinbath* dalam fiqh Islam, kaidah-kaidah *Ushûl Fiqh* dan penerapannya dan memiliki standar kompetensi sebagai berikut. “a). Memahami sumber hukum Islam, b). Memahami hukum- hukum *syar’i*, dan c). Memahami kaidah-kaidah *Ushûl Fiqh*.”[5]

Memperhatikan urgensi pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* bagi mahasiswa PAI sebagaimana diuraikan di atas nampaknya menjadi sesuatu yang tak terbantahkan lagi. Menurut hemat penulis, ilmu Ushul Fiqh merupakan bagian tak terpisahkan dari disiplin Ilmu PAI. Dengan demikian *khazanah* keilmuan sarjana PAI tidak sempurna jika nihil dari penguasaan ilmu *Ushûl Fiqh*. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika secara hukum mempelajari ilmu *Ushûl Fiqh* bagi mahasiswa PAI hukumnya wajib sebagaimana ditegaskan oleh “guru besar ilmu *Ushûl Fiqh* Jurusan PAI FITK UIN Jakarta Muardi Chatib.[6]

Di samping alasan *substantif* yang muncul dari ilmu *Ushûl Fiqh* itu sendiri untuk dipelajari sebagaimana dijelaskan di atas. Terdapat alasan lain yang dapat memperkuat urgensinya untuk dipelajari oleh ummat Islam secara umum yaitu tujuan pendidikan Nasional. Bila dicermati, bahwa subyek *Ushûl Fiqh* sejalan dengan tujuan

pendidikan Nasional dalam aspek pembentukannya warga negara yang cakap, *kreatif*, mandiri dan menjadi warga negara yang *demokratis* serta bertanggung jawab.[7] Cakap dapat dipahami mampu memahami hukum dengan benar, *kreatif* berarti mampu mengembangkan kaidah hukum, mandiri berarti tidak *bertaqlid* dan ikut-ikutan, demokratis berarti dapat menerima perbedaan penafsiran hukum dan bertanggung jawab berarti dapat membuktikan argumentasi kebenarannya secara logis dan ilmiah.

Teori yang dibangun oleh ilmu *Ushûl Fiqh* dalam *khazanah intelektual* muslim nampaknya masih “terpendam” bagi sebagian orang. Tak banyak orang yang mengetahui kalau Ushul Fiqh merupakan ilmu yang penting untuk diketahui. Bagi orang yang masih *bertaqlid*, *Ushûl Fiqh* kurang mendapat perhatian karena mereka telah merasa cukup dengan apa yang telah tersaji dalam karya fiqh klasik. Kondisi ini tercermin dari penerapan kurikulum di perguruan Tinggi Islam yang banyak tidak memasukkan mata kuliah ilmu *Ushûl Fiqh*.^[8] Hal ini ironis, karena ummat Islam di satu sisi memerlukan pemahaman ilmu *Ushûl Fiqh* tapi di lembaga pendidikan Islam sendiri tidak memasukkan ilmu dimaksud ke dalam kurikulumnya.

Salah satu faktor pemicu ketidak-tahuan dan ketidak-tertarikan terhadap Ushul Fiqh itu dimungkinkan karena kecenderungan seseorang yang lebih memilih nilai *praktis* dan *pragmatis* tapi di sisi lain meninggalkan nilai *idealis* dan *filosofis*. Artinya untuk memahami *Ushûl Fiqh*, seseorang tidak semata sekedar menghafal tapi dibutuhkan nalar logika dan pemahaman disiplin ilmu lainnya seperti ilmu bahasa Arab, Ilmu *tafsir*, *hadits* dan ilmu *mantiq*. Ilmu Fiqh relatif lebih mudah difahami dibanding ilmu *Ushûl Fiqh* sehingga membentuk sebuah anggapan bahwa ilmu *Ushûl Fiqh* lebih “sulit” dibandingkan Fiqh. Hal ini sangat beralasan karena untuk memahami *Ushûl Fiqh* seseorang harus juga memahami disiplin ilmu lainnya sebagaimana tersebut di atas. *Mindside* serupa ini malahirkan kecenderungan mahasiswa dan ummat Islam pada umumnya untuk lebih suka mempelajari ilmu Fiqh dibandingkan ilmu *Ushûl Fiqh* yang merupakan alat yang menghasilkan ilmu Fiqh itu sendiri. “Pengembangan Fiqh dapat direalisasikan dengan melakukan kontekstualisasi pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah-kaidah *Ushûl Fiqh*.”^[9]

Faktor lain yang menyebabkan munculnya anggapan di atas dapat dilihat dari aspek pembelajarannya. Pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* yang digunakan selama ini lebih mengarah kepada pemahaman nilai *normatif* melalui pembelajaran *konvensional*. Dalam pembelajaran model ini, ilmu *Ushûl Fiqh* dipahami secara teks tidak dihubungkan dengan konteks sosial yang terkait. Demikian kesimpulan hasil pengamatan penulis terhadap suasana pembelajaran *konvensional*. Berbeda dengan pemahaman mahasiswa yang terlatih berpikir kritis sebagai akibat dari penerapan model pembelajaran berbasis masalah, mereka lebih menjadikan pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* menjadi sebuah forum untuk memaknai kaidah Ushul Fiqh dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pemahaman terhadap Ilmu *Ushûl Fiqh* menjadi sebuah kebutuhan tersendiri.

B. Tujuan Pembelajaran yang Memberdayakan

Pertanyaan yang pertama muncul setelah membaca sub pokok bahasan ini adalah, untuk apa ilmu *Ushûl Fiqh* itu dipelajari?. Pentingnya ilmu *Ushûl Fiqh* dipelajari dan

dipahami terutama oleh mereka yang berprofesi sebagai penjelas hukum Islam termasuk guru PAI memiliki alasan yang kuat di antaranya adalah untuk memahami hukum Islam dan mengamalkannya dengan benar. Hal ini dikuatkan “oleh Muardi Chatib yang mengatakan bahwa *Ushûl Fiqh* dipelajari dengan tujuan agar seseorang dapat memahami teks ajaran Islam dan dapat mengamalkannya dengan baik oleh karena itu hukum mempelajarinya wajib”.[¹⁰] Menurut hemat penulis, tujuan yang dapat diperoleh dari pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* bukan hanya sebatas memahami teks ajaran Islam seperti tersebut di atas tapi juga untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Hal ini diperkuat oleh “Imam al-Amidi dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, beliau mengatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu *Ushûl Fiqh* adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syariat yang dengannya dapat diperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.”[¹¹]

Tanpa *Ushûl Fiqh* nampaknya sulit bahkan dapat dikatakan tidak mungkin bagi seseorang untuk mengetahui secara benar maksud hukum sebuah nash. Hal ini diperkuat juga oleh Abdul Wahab Khallaf yang mengatakan bahwa keberadaan ilmu *Ushûl Fiqh* untuk dipelajari dan dikembangkan bertujuan untuk menerapkan kaidah terhadap dalil-dalil guna memperoleh hukum syariat dan dapat memahami nash-nash syariat serta kandungan hukumnya.[¹²] Tujuan ini pada klimaksnya bermuara pada satu tujuan tertinggi, yaitu memelihara agama Islam dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil-dalil syara', sehingga terhindar dari kecerobohan yang menyesatkan.

Secara *kurikuler*, tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* yang ditemukan pada dua lembaga perguruan tinggi masing-masing di Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Bandung dan Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Jakarta “masih memperlihatkan tujuan yang berbasis *kovensional*.”[¹³] Secara hirarkis dalam tujuan tersebut tidak ditemukan target yang mengarah kepada pengembangan kreatifitas berfikir mahasiswa untuk mengkonstruksi kaidah ilmu *Ushûl Fiqh* terhadap ilmu dan pengalaman yang kongkrit yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran masih menitik-beratkan kepada pengembangan ranah *kognitif* melalui pendekatan *deduktif*. Dengan demikian skenario pembelajaran didesain sedemikian rupa sehingga pembelajaran dimulai dari titik pemahaman kaidah ilmu *Ushûl Fiqh* yang bersifat *normatif* yang dihantarkan dengan metode ceramah dan dilengkapi dengan pembuatan makalah yang tidak berbasis kepada permasalahan yang berkembang pada kehidupan sosial. Pengembangan ranah *psikomotorik* berupa ketrampilan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan *induktif* nampaknya tidak menjadi prioritas utama dalam pembelajaran *konvensional* ilmu *Ushûl Fiqh* di Jurusan PAI.

Analisis terhadap tujuan yang kental dengan pemahaman secara *deduktif* seperti tersebut di atas diperkuat dan didasari oleh temuan penulis terhadap *indikator* yang terdapat dalam kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran ilmu Ushul Fiqh di Jurusan PAI selama ini. Dalam indikator tersebut di antaranya tertulis “mahasiswa menjelaskan metode *Istinbât* melalui aspek kebahasaan dari segi kandungan pengertiannya: ‘*âm, khash, takhshish, muthlaq* dan *muqayyad, mantuq* dan *mafhum*.”[¹⁴]

Dalam rumusan indikator tersebut mahasiswa dituntut hanya untuk memahami tentang konsep ‘ *âm*, *khash*, *takhsis*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *mantuq* dan *mafhum* dan lain sebagainya dengan contoh-contoh masing-masing yang terdapat dalam buku-buku ilmu *Ushûl Fiqh*. Dalam indikator tersebut tidak memperlihatkan ranah ketrampilan mahasiswa untuk dapat memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat yang terkait dengan pembahasan ‘ *âm*, *khash*, *takhsis*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *mantuq*, *mafhum* dan lain sebagainya.

Tujuan pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan pandangan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa terdapat dua pandangan *kontradiktif* dalam pembelajaran agama Islam. Pertama, pandangan *tradisional* yang didasarkan kepada penukilan dan pendengaran. Kedua, pandangan yang bersifat *rasional*.^[15] Menurut pandangan pertama, pembelajaran ilmu Ushul Fiqh dilakukan dengan jalan memberikan *indoktrinasi* yaitu berupa kaidah-kaidah ilmu *Ushûl Fiqh*. Pandangan pertama ini sejalan dengan tujuan pembelajaran *konvensional* sebagaimana tersebut di atas. Dosen lebih berperan sebagai juru bicara yang memindahkan ilmunya tentang ilmu *Ushûl Fiqh* secara *dogmatis-doktriner* tanpa *argumentasi*. Di sisi lain mahasiswa bertugas mendengar dan mencatat. Jika mahasiswa sudah mampu menghafal, memahami dan mampu menyalin dengan bahasanya sendiri tentang kaidah *Ushûl Fiqh* dengan contoh-contoh yang terdapat dalam buku-buku ilmu *Ushûl Fiqh* maka pembelajaran sudah dianggap berhasil. Sedangkan pandangan kedua, yaitu pandangan *rasional*. Menurut pandangan yang tersebut terakhir ini, pembelajaran lebih memberikan kesempatan dan peran aktif kepada peserta didik untuk memilih, mempertimbangkan dan menentukan persoalan yang berkembang pada kehidupan sosialnya untuk dipecahkan melalui kaidah ilmu *Ushûl Fiqh*. Keterlibatan dosen dalam pembelajaran “*rasional*” ini lebih berperan sebagai pembimbing dan *fasilitator*.

Tujuan pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah termasuk ke dalam pandangan kedua (*rasional*). Pada pembelajaran seperti dimaksud terakhir ini, mahasiswa bukan sekedar menghafal kaidah dengan contoh yang terbatas. Tapi lebih dari itu, mahasiswa terlatih untuk mengembangkan ketrampilan memecahkan *problematika* yang didapat dari kehidupan sosialnya melalui pendekatan ilmu *Ushûl Fiqh*. Pendekatan kedua yang lebih menghindari *indoktrinasi* dalam implementasi pembelajarannya diilhami oleh konsep pembelajaran *kontekstual* yang bersumber dari pendekatan *konstruktivisme*. Yaitu faham yang memandang bahwa setiap *individu* mampu belajar dengan cara *mengkonstruksi* makna melalui *interaksi* dengan *interpretasi* lingkungan hidupnya. Makna dari apa yang dipelajari oleh peserta didik dirangkaikan dengan konteks dan pengalaman hidupnya. Pembelajaran *kontekstual* juga berusaha membangun makna yang berkualitas dengan menghubungkan materi pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* dengan lingkungan *personal* dan sosial mahasiswa, misalnya dengan *fenomena* koruptor. Melalui pembelajaran *kontekstual* ia akan mengatakan dengan lisannya bahwa korupsi adalah perbuatan tidak terpuji dan meyakini bahaya akibat buruknya dengan nalar dan dibuktikan dengan tindakannya yakni menghindari perbuatan tidak terpuji tersebut

Tujuan pembelajaran berbasis masalah termasuk di dalamnya ilmu *Ushûl Fiqh* dapat “dikembangkan dari tradisi dan nilai-nilai sosial yang menurut Sudjana dapat dilakukan melalui pembelajaran *partisipatif*.”^[16] Pembelajaran yang bermuatan konteks sosial (*muqtadha al-hâl*) tersebut merupakan salah satu serangkaian kegiatan *ijtihad*. Dalam hal ini, agama Islam telah mempelopori pembelajaran yang berbasis masalah dan pemecahannya dalam masyarakat dengan dimunculkannya istilah-istilah dalam al-Qur’an seperti *musyâwarah*, *mujâdalah* dan *ta’awun* (tolong menolong). Petunjuk-petunjuk al-Qur’an tersebut pada implementasinya dapat digunakan ketika memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama dalam kehidupan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya spirit pembelajaran berbasis masalah dalam hal ini pada bidang ilmu *Ushûl Fiqh* memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam karena didasari oleh nilai-nilai *Qur’ani* yang diyakini mutlak kebenarannya.

Pendidikan Islam memandang bahwa “perubahan” sebagai kata kunci dari belajar, bukan hanya terbatas pada “prilaku” sebagai output tapi juga kepada model pendekatan dalam pembelajaran itu sendiri sebagai proses. Pada umumnya pembelajaran agama Islam saat ini termasuk ilmu *Ushûl Fiqh* di dalamnya masih memperlihatkan pendekatan *tekstual tradisional (teacher centred approaches)* dengan pendekatan *deduktif* dan dihantarkan dengan metode ceramah. Dengan demikian, wajarlah jika tujuan pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* di Jurusan PAI sebatas untuk memahami kaidah-kaidah *Ushûl Fiqh* belum kepada ketrampilan menerapkan kaidah *Ushûl Fiqh* terhadap persoalan dalam konteks kehidupan.

Bebeda dengan tujuan *konvensional* seperti dijelaskan di atas, pada tujuan pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah, mahasiswa lebih diposisikan sebagai manusia yang *kreatif, inovatif, kooperatif* dan memiliki potensi untuk menemukan dan memecahkan masalah melalui pendekatan kaidah *Ushuli*. Karakter pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah yang bersifat membangun pengetahuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.19/2005 pasal 19 yang menyatakan bahwa:

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara *interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi* peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta *psikologis* peserta didik.^[17]

Mencermati tujuan pembelajaran Ilmu *Ushûl Fiqh* yang berlangsung selama ini di Jurusan PAI melalui pembelajaran *konvensional* sebagaimana dijelaskan di atas, nampaknya belum menghasilkan kepada ketrampilan mahasiswa kepada prediket “ahli”. Predikat dimaksud adalah kemampuan untuk menerapkan kaidah *Ushûl Fiqh* bukan hanya terbatas pada *nash* tapi juga kepada contoh konteks kehidupan sehari-hari. Pembelajaran *Ushûl Fiqh* seharusnya bukan hanya berhenti pada prediket “tahu” yaitu berupa pemahaman yang lepas dari konteks kehidupan. Karena kaidah *Ushûl Fiqh* terkait dengan kaidah kebahasaan yang pemahamannya dapat dikontekstualkan dengan pengalaman sehari-hari. Hal ini sejalan dengan tuntutan kompetensi *profesional* yang mengharuskan kepada setiap guru termasuk di dalamnya guru PAI untuk mampu menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam.^[18] Yaitu meliputi struktur,

konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Atas dasar ini maka dari segi kegunaan, ilmu *Ushûl Fiqh* bagi mahasiswa PAI bukan lagi sekedar kepentingan untuk diri sendiri tapi pengembangannya juga diarahkan untuk kepentingan luar yaitu untuk kepentingan profesi sebagai calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. Konsekuensinya maka materi ilmu *Ushûl Fiqh* di Perguruan Tinggi harus diperluas dan diperdalam dengan *Ushûl Fiqh muqâran* dari berbagai *mazhab*.

Mencermati uraian di atas, maka tujuan pembelajaran berbasis masalah bukan sekedar menghafal dan memahami kaidah atau definisi *Ushûl Fiqh*. Tapi juga mengembangkan aspek-aspek sosial yang tidak dapat dilepaskan oleh mahasiswa dalam konteks kehidupannya. Hal ini diperkuat oleh Tosten Husen yang mengatakan bahwa “pembelajaran bukan hanya sekedar bertujuan mengajarkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, tapi juga peningkatan kepribadian, tanggung-jawab, kebebasan dan kerjasama.”^[19] Pembelajaran harus banyak memberikan kesempatan kepada murid untuk lebih banyak praktek bekerja yang berujung kepada peningkatan status sosial. Maka tugas utama lembaga pendidikan adalah mengajar mahasiswa supaya dapat belajar dan menyerap ilmu pengetahuan secara mandiri, artinya mengajar anak supaya belajar. Kaitannya dengan tujuan pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh*, maka pembelajaran bidang ilmu ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang tidak hanya terbatas pada legitimasi *nash* dan *spritual* tapi di sisi lain dapat dibuktikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan tujuan akhir pembelajaran dalam Islam yang bukan hanya ingin menjadikan manusia yang *soleh* tapi juga manusia yang mampu memaksimalkan peran akalnya dalam meyelesaikan problematika yang dihadapi dalam hidupnya secara benar. Hal ini diperkuat oleh Naquib al-Attas seperti dikutip oleh Wan Mohd Noor Wan Daud dalam bukunya *Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam* bahwa tujuan pendidikan Islam adalah “menanamkan kebaikan atau keadilan sebagai manusia sejati, sebagai warga kota, sebagai warga negara yang dalam kerajaannya yang mikro, sebagai sesuatu yang bersifat *spiritual*.”^[20]

Tujuan pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* yang dirancang dengan jelas mampu memberikan pengaruh *positif* terhadap kualitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang “bermanfaat” dan dapat difahami oleh mahasiswa ternyata secara *psikologis* membuat mereka menyukai, termotivasi dan berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tersebut melalui kegiatan belajar yang rajin. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mata kuliah ilmu *Ushûl Fiqh* yang terlihat dalam silabus yang mereka buat.^[21] Kejelasan tujuan ini juga berimbas kepada sikap positif mahasiswa sebagaimana tergambar pada urain di atas. Hal ini dapat diperkuat oleh fakta *historis* yang mencatat bahwa orang-orang terdahulu mampu mencapai kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan dikarenakan tujuan ilmu yang mereka pelajari itu jelas selain didukung oleh faktor keinginan yang kuat untuk belajar. Dengan demikian, para pendidik Islam masa lalu menaruh perhatian yang serius dalam menentukan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh anak didik dalam menuntut ilmu. Mereka memastikan bahwa tujuan-tujuan dari ilmu yang mereka

pelajari itu bersifat mulia dan halal sesuai dengan semangat ajaran agama untuk menjadi manusia yang ahli bukan sekedar tahu. “Terlepas dari maksud-maksud untuk menjadi pemimpin, tidak menonjol-nonjolkan diri dalam persaingan, memperoleh ilmu yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat serta memberi manfaat dan petunjuk kepada manusia.”^[22] Tujuan yang tersebut terakhir ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Taubah: ayat 122.

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. Al-Taubah/9:22)

Kata *tafaqquh* pada ayat di atas yang diterjemahkan dengan “memperdalam pengetahuan mereka tentang agama” memberikan *indikator* terkait dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* bukan sekedar mencapai tujuan *kognitif* yang rendah yaitu menghafal kaidah dan definisi serta contoh-contoh yang terbatas dalam kitab-kitab ilmu *Ushûl Fiqh*. Tapi *inplisit* di dalamnya terdapat perintah untuk mengembangkan ketrampilan berpikir dalam memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat yang terkait dengan masalah hukum. Jika persoalan yang ditemukan adalah seperti tersebut terakhir ini maka ilmu *Ushûl Fiqh* dapat dijadikan sebagai landasan berpikir hukum. Sedangkan hukum Islam merupakan produknya. Maka sangat logis jika orang yang ingin memperdalam hukum Islam juga diharuskan mengetahui landasannya. Dengan demikian tujuan memahami agama tidak akan sempurna tanpa memahami ilmu *Ushûl Fiqh* karena keberadaan ilmu *Ushûl Fiqh* itu sendiri sebagaimana telah disebut adalah sebagai landasan berpikir dalam *istimbath* hukum Islam

C. Efektifitas Metode Pembelajaran

Sedikitnya ditemukan dua metode yang secara dominan digunakan oleh dosen dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* di Jurusan PAI yaitu metode ceramah dan hafalan.^[23] Dalam pelaksanaan metode ceramah, dosen menyajikan materi perkuliahan ilmu *Ushûl Fiqh* dengan penuturan langsung secara lisan di hadapan para mahasiswa tentang ‘ *âm*, *khash*, *takhshish*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *mantuq* dan *mafhum* dan sebagainya yang meliputi pengertian, kaidah-kaidah dan contoh-contohnya dalam *nash* al-Qur’an dan hadits tanpa mengkaitkan dengan contoh-contoh dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan metode ceramah ini dosen terlebih dahulu menjelaskan tentang materi ilmu *Ushûl Fiqh* sebagaimana tersebut di atas dimulai dari kaidah-kaidah *Ushûl* yang bersifat umum kemudian melengkapinya dengan contoh-contoh dari ayat-ayat al-Qur’an yang terdapat dalam kitab-kitab *Ushûl Fiqh*. Dengan demikian, perilaku dosen ketika mengajar seperti tersebut telah menggunakan pendekatan *ekspository* dengan metode berfikir *deduktif*, yaitu sebuah nalar tentang kebenaran yang berangkat dari kaidah-kaidah yang bersifat umum. Dosen lebih banyak mengajarkan konsep-konsep ilmu *Ushûl Fiqh* bukan kompetensi dengan tujuan agar mahasiswa mengetahui tentang kaidah atau konsep bukan untuk memecahkan masalah melalui konsep atau kaidah itu. Penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran *Ushûl Fiqh* mendorong

mahasiswa lebih banyak mendengarkan dan mencatat keterangan yang disampaikan oleh dosen dalam buku catatan mereka masing-masing dibanding menganalisa.

Maraknya penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran PAI termasuk dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* bukanlah hal yang baru. Sejak awal munculnya kegiatan pembelajaran, metode ini telah digunakan. Hal yang nampaknya perlu dicermati adalah alasan kenapa metode ceramah banyak digunakan oleh pendidik. Salah satu alasan yang dapat dikemukakan adalah faktor “kepraktisan” dan “kemudahan” dalam penggunaannya dibandingkan dengan metode lainnya. Oleh karena itu metode ceramah ini dapat diterapkan oleh dosen dalam berbagai tempat dan kondisi. Hal ini diperkuat dengan teori yang mengatakan bahwa “metode ceramah dapat menghemat waktu dan tenaga, fleksibel, dan bisa digunakan untuk hampir semua bidang konten, dan relatif sederhana jika dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang lain.”^[24] Dengan demikian materi pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* yang begitu padat dan cukup luas, dengan metode ceramah ini, secara tuntas dapat dijelaskan oleh ceramah dosen. Dan yang lebih hebat lagi, “jumlah mahasiswa dalam satu kelas yang cukup banyak lebih dari 40 mahasiswa dapat mengikuti dengan baik pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* dengan metode ceramah ini.”^[25]

Namun di sisi lain, hal yang dinilai kurang positif terutama bagi mahasiswa, dengan metode ceramah membuat mereka hanya dapat menangkap penjelasan dosen hanya sebatas kata-kata, tanpa dibermaksakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menyebabkan cepat lupa. Aspek lain yang perlu diperhatikan juga bahwa penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* menuntut dosen untuk dapat mengemas ceramahnya dengan baik dan menarik sehingga tidak membosankan. Karena terbukti bahwa dosen dengan penampilan ceramahnya yang monoton dan penggunaan bahasa yang tidak menarik menyebabkan mahasiswa merasa bosan, bersikap pasif dan cenderung tidak memperhatikan.^[26]

Di sisi lain bagi dosen sendiri juga akan mengalami kesukaran untuk mengontrol pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan jika tidak diselingi dengan metode latihan. Pesan ilmu *Ushûl Fiqh* yang dihantarkan melalui metode ceramah semata bukan hanya menghasilkan *verbalisme* tetapi secara sistemik akan menjadikan jiwa mahasiswa kering dari pengejawantahan nilai dan pesan-pesan agama yang terkandung di dalamnya. Inilah yang terjadi dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* saat ini dan umumnya pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) lainnya di sekolah dan perkuliahan. Hal ini diperkuat oleh temuan Muhaimin yang menyimpulkan:

Pendidikan Agama Islam (PAI) kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang *kognitif* menjadi “*makna*” dan “*nilai*” atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu *diinternalisasikan* dalam diri peserta didik. Dengan kata lain pendidikan agama lebih menekankan pada aspek *knowing* dan *doing*, belum banyak mengarah kepada aspek *being*, yakni bagaimana peserta didik menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama. Padahal ini adalah *core* dari pendidikan agama Islam. Selanjutnya Muhaimin menambahkan PAI tidak *illustrasi konteks* sosial budaya,

statis dan lepas dari sejarah sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai sesuatu yang hidup dalam keseharian.^[27]

Penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* memiliki akar yang kuat karena dilandasi oleh nash. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Jamaly bahwa metode ceramah merupakan salah satu metode yang terdapat dalam al-Qur'an melalui pemberian *informasi* yang enak dan menarik.^[28] Dengan metode ini ditambah dengan penggunaan *uslub* bahasa yang indah menyebabkan kebaikan dan kebenaran yang disampaikan oleh al-Qur'an mampu mempengaruhi jiwa manusia bahkan meresap ke dalam hati sanubarinya. Di antara metode ceramah yang dicontohkan oleh al-Qur'an adalah seperti pesan yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, terdapat dalam al-Qur'an surat Luqman ayat 13:

Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Qs. Luqman/31:13)

Sekali lagi, memperkuat keberadaan metode ceramah dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh*, bahwa dalam kajian ilmu hadits terdapat bentuk hadits nabi yang disebut hadits *qauliyah*. Yaitu hadits yang disampaikan oleh Rasulullah saw dalam bentuk penuturan langsung oleh lisan nabi di depan para sahabatnya. Metode ceramah ini sering digunakan oleh Rasulullah saw dalam menyampaikan ajaran Islam, bahkan cara terakhir ini (*hadits qauliyah*) sebagaimana telah disebut menempati urutan terbanyak secara *kuantitas* dibanding hadits dalam bentuk perbuatan (*fi'liyah*) dan pengakuan (*taqririyah*). Hal ini terbukti dengan banyaknya hadits yang diawali dengan "Rasulullah bersabda". Bahkan bukan sekedar itu, Rasulullah juga memberikan prinsip yang harus digunakan ketika menyampaikan pesan melalui ceramah. Hendaknya pembicara memperhatikan kemampuan orang yang menjadi mitra bicara. Implikasinya dalam pembelajaran maka seorang pendidik yang baik akan menghindari kalimat atau ungkapan yang tidak dapat dipahami oleh anak didiknya. Ataupun jika kalimat yang "asing" itu harus diungkapkan maka segera dijelaskan maksudnya agar anak terhindar dari "*miss understanding*" yang dapat berakibat kepada kebingungan pada diri anak. Prinsip sebagaimana telah disebut terakhir ini didasari oleh hadits Rasulullah:

"Kami para nabi, diperintahkan untuk berbicara dengan mereka sesuai dengan kemampuan akal mereka." (HR. al-Dailami)

Pelaksanaan metode ceramah sebagai metode yang paling banyak digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran, nampaknya itulah juga yang dominan melekat pada jiwa pendidik muslim. Tradisi ini dimungkinkan terinspirasi dari perbandingan bahwa hadits *qauliyah* sebagai ungkapan pesan Rasul dalam bentuk perkataan secara *kuantitas* menempati jumlah paling banyak dibandingkan dengan dua bentuk hadits lainnya yaitu hadits *fi'liyah* dan *taqririyah*. Di antara sekian banyak hadits nabi dalam bentuk ucapan atau ceramah, di antaranya adalah hadits berikut ini:

“Nabi bersabda, *menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim*” (HR. Ibnu Majah)

Penerapan sebuah metode dalam pembelajaran dinilai *efektif* jika dengan metode itu dapat menghantarkan tujuan secara tepat. Maka metode ceramah dalam pembelajaran ilmu *Ushul Fiqh konvensional* dinilai *efektif* karena sejalan dengan tujuan pembelajaran ilmu *Ushul Fiqh* itu sendiri yang secara *konvensional* yaitu “ingin menghasilkan mahasiswa yang mampu memahami *metodologi* hukum Islam dan dapat mengamalkannya dengan baik.”^[29] Berdasarkan analisis tentang penerapan metode ceramah sebagaimana tersebut di atas nampaknya keunggulan metode seperti dimaksud cenderung lebih berpihak kepada pemberdayaan guru bukan pemberdayaan mahasiswa. Pendidik cenderung lebih bersikap aktif tapi di sisi lain mahasiswa lebih banyak bersikap pasif.

Metode lain yang digunakan oleh dosen dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh konvensional* adalah metode hapalan. Metode yng tersebut terakhir ini digunakan oleh dosen ketika metode ceramah terlebih dahulu telah dilakukan. Posisi metode hapalan ini dinilai sebagai konsekuensi dari metode ceramah yang telah dilakukan oleh dosen. Dengan mendengarkan ceramah dosen, mahasiswa diharuskan menghafal keterangan dosen yang terkait dengan kaidah atau nash tentang pembahasan tentang *am, khas, nahi, amr* dan sebagainya. Urgensi metode hapalan yang banyak dinilai kurang *produktif* dan terkesan pasif ini ternyata dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* masih dibutuhkan untuk selamanya. Karena konten *Ushûl Fiqh* bukan semata membutuhkan nalar tapi juga membutuhkan hapalan terutama yang terkait dengan kaidah nash. Di samping juga metode yang satu ini adalah metode dasar yang digunakan dalam semua bentuk model pembelajaran ini. Tanpa menghafal mahasiswa akan sulit jika harus mengeluarkan argumentasi berupa kaidah dan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah nabi. Urgensi metode hapalan yang diterapkan dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* di Jurusan PAI sebagaimana tersebut di atas diperkuat oleh temuan di lapangan yang dapat disimpulkan “metode hapalan juga masih dianggap penting pada beberapa bagian materi seperti tentang kaidah-kaidah *Ushûl Fiqh* dan *nash*. Karena mahasiswa pada tahap awal pembelajaran masih harus diisi dengan muatan materi, baru setelah itu diharapkan mampu menganalisa teks dan konteks.”^[30]

Sedangkan pada pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah sedikitnya ditemukan tiga metode yang secara dominan digunakan dalam pembelajarannya yaitu metode *resitasi*, diskusi dan tanya jawab. Metode lain seperti ceramah tetap juga digunakan tapi tidak mendominasi seperti terlihat pada pembelajaran *konvensional*. Alasan kenapa tiga macam metode tersebut yang mendominasi, karena pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah bertujuan untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan dasar logika berfikir kebahasaan melalui penugasan dan penemuan masalah serta pemecahannya melalui metode diskusi. Hal ini diperkuat oleh Trianto yang mengatakan bahwa “PBM bertujuan membantu mahasiswa dalam mengembangkan ketrampilan berfikir dan pemecahan masalah.”^[31]

Metode *resitasi* (penugasan) dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* dipergunakan oleh dosen ketika memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk membaca dan memahami tentang hukum *âm*, *khash*, *takhshish*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *mantuq* dan *mafhum*.” [32] Bacaan mahasiswa tersebut bersumber dari buku-buku ilmu *Ushûl Fiqh* yang waktunya dilakukan sebelum perkuliahan materi Ilmu *Ushûl Fiqh* terkait diselenggarakan. Tidak hanya itu, mahasiswapun ditugaskan untuk mencari paling tidak satu persoalan yang mungkin dapat dimunculkan dari persoalan materi *Ushûl Fiqh* tersebut. Dampak positif yang dapat diamati dari penerapan metode *resitasi* (penugasan) dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* ini di antaranya mahasiswa memiliki sikap kemandirian dan rajin untuk membaca. Selain yang lebih terpenting lagi mereka terlatih berpikir kritis dan memupuk sikap keberanian dan rasa tanggung jawab. Namun di sisi lain ditemukan kendala yang tidak lain hal ini sekaligus menunjukkan kelemahan metode *resitasi* dimaksud. Kendala dimaksud tidak lain adalah mahasiswa sering tidak memiliki kemampuan *intelektual* yang cukup. Hal ini mungkin dikarenakan mereka telah terbiasa dengan tipe belajar mendengar, sehingga nampak kesulitan untuk berpikir kritis dan menganalisa masalah dan pemecahannya dalam konteks ilmu *Ushûl Fiqh*. Akibat yang ditimbulkan maka sebagian dari mereka tidak mengerjakan tugas dengan baik bahkan terdapat yang tidak mengerjakan.

Nampaknya, tidak cukup jika dalam penyelenggaraan pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah tanpa kehadiran metode diskusi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa metode diskusi merupakan jantung dari penyelenggaraan pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah. Penerapan metode diskusi merupakan kelanjutan dari metode sebelumnya yaitu metode *resitasi*. Pada metode ini persoalan dapat bersumber dari mahasiswa dan atau dosen. Sebagai *fasilitator*, dosen dapat “mengajukan persoalan *otentik* terkait dengan materi pembelajaran tentang *âm*, *khash*, *takhshish*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *mantuq mafhum dan sebagainya*.” [33] Kemudian persoalan itu dicatat oleh setiap mahasiswa untuk kemudian dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok. Jika persoalan itu sudah dipahami dengan jelas dan benar ditandai dengan tidak adanya pertanyaan maka diskusi kelompokpun dimulai dengan perlengkapan belajar yang sudah tersedia seperti buku ajar, pulpen, kertas dan sebagainya. Dalam diskusi tersebut setiap anggota dalam kelompok saling bertukar pikiran dan pengalaman. Setelah diskusi di tingkat kelompok sudah selesai dengan memakan waktu sekitar 40 menit maka kemudian diskusi dilanjutkan kepada diskusi yang lebih kompleks lagi yaitu diskusi gabungan. Pada diskusi gabungan ini setiap perwakilan kelompok yang telah ditunjuk dan sudah tentu telah mempersiapkan bahan presentasi yang dihasilkan dari diskusi kelompok, memaparkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Setelah sesi pemaparan selesai maka diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab. Demikian skenario metode diskusi yang secara kontinyu dilakukan dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah.

Pelaksanaan metode diskusi yang dilakukan dalam PBM bukan diskusi biasa tapi diskusi yang didasari oleh penemuan masalah dan pemecahannya (*discovery Inquiry*). Dosen lebih banyak melibatkan dan mengaktifkan mahasiswa dalam rangka

menemukan masalah dan pemecahannya. Mahasiswa dituntut untuk aktif mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka kuasai sebelumnya melalui metode *resitasi* (penugasan) yang jauh-jauh hari telah mereka kerjakan. Metode diskusi seperti tersebut dinilai cukup efektif untuk mendorong mahasiswa menemukan masalah dan pemecahannya melalui diskusi kelompok. Secara *psikologis* metode ini mampu memberikan rasa puas, rasa percaya diri dan kebanggaan kepada dosen dan mahasiswa. Terlebih sesuatu yang ditemukan itu memiliki nilai manfaat untuk kepentingan hidup mereka sehari-hari. Namun demikian, meskipun produks yang dihasilkan dari metode diskusi ini sangat bernilai tapi ternyata metode ini tidak segampang dalam penerapannya dibandingkan dengan metode lain seperti metode ceramah. “Kesulitan tersebut sering ditemukan pada pribadi pendidik dan anak didik yang sering tidak memiliki persiapan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.”^[34] Indikator ini sekaligus menunjukkan kelemahan dari penerapan metode diskusi.

Keberadaan metode diskusi dalam pembelajaran memiliki dasar dari nash. Dalam beberapa hadits diceritakan bahwa Rasulullah sering menggunakan metode ini dengan para sahabatnya seperti dalam menentukan strategi peperangan dan cara menanam pohon korma yang tepat. Dalam forum tersebut Rasulullah tidak segan-segan mendengar dan menerima pendapat orang-orang terdekatnya itu.

Al-Qur’an menganjurkan kepada manusia termasuk dalam pembelajaran untuk menggunakan metode diskusi dengan memperhatikan *etika* dan sikap saling menghormati, Allah berfirman:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik” (QS. al-Nahl/16:125)

Perintah “bantahlah mereka dengan baik” dapat dijadikan dasar kelayakan dalam penggunaan metode diskusi dalam proses pembelajaran yang melibatkan sejumlah mahasiswa yang memiliki karakter dan watak yang berbeda-beda. Diskusi yang tidak mengutamakan *etika* dan sikap saling menghormati sering mengabaikan nilai *obyektifitas* tapi mengutamakan pandangan *subyektifitas*. Hal ini dikuatkan oleh Hamka yang mengatakan:

Bahwa pelaksanaan diskusi yang diperintahkan oleh ayat tersebut di atas selayaknya dilakukan dengan “kepala dingin”, hindari kata-kata yang melukai orang lain, dan utamakan argumentasi yang kuat untuk mendapatkan sebuah kebenaran. “Jika terjadi polemik, caranya meredam masalah yang diperselisihkan dan tonjolkkan rasa kasih sayang. Karena jika terlebih dahulu hatinya disakiti dengan cara bantahan, ia akan enggan menerima kebenaran^[35]

Tradisi diskusi yang santun seperti digambarkan oleh Hamka tersebut di atas menjadi kebiasaan dan pandangan yang dilakukan oleh ulama terdahulu seperti yang dilakukan oleh imam Hanafi. Beliau selalu mendorong santrinya untuk berpikir kritis dan tidak menghendaki mereka menerima pendapat imam Abu Hanifah tanpa argumentasi yang kuat. Bahkan beliau mempersilahkan kepada santrinya untuk mengkritik beliau. Maka tidak jarang terlihat, beliau sedang berdiskusi bahkan berdebat dengan muridnya, tapi beliau tidak marah. Meski demikian beliau tetap disegani,

dihormati bahkan dicintai oleh santrinya.^[36] Tradisi ilmiah ini juga menjadi sebuah tradisi yang sering dilakukan oleh para sahabat nabi setelah nabi meninggal. Seperti Abu Bakar dan Umar selalu membiasakan diri dan tidak merasa sungkan untuk bertanya kepada sahabat yang lain dalam berbagai forum musyawarah jika kedua sahabat terdekat Rasulullah tersebut tidak menemukan jawaban hukum suatu masalah dalam nash al-Qur'an dan hadits.

Metode lain yang digunakan dalam PBM adalah tanya jawab. Pada metode terakhir ini dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan hal-hal yang belum difahami tentang materi ilmu *Ushûl Fiqh* terkait dengan pembahasan 'âm, *khash*, *takhshish*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *mantuq* dan *mafhum*."^[37] Forum tanya jawab untuk *post test* dilakukan setelah terlebih dahulu materi pokok bahasan dimaksud telah dijelaskan oleh dosen melalui ceramahnya. Realisasi metode tanya jawab dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah dilakukan dengan dua arah. Pertama, dosen bertanya kepada mahasiswa kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh mahasiswa. Untuk dosen, pertanyaan ini digunakan sebagai *feed back* yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah berhasil atau justru sebaliknya. Bisa juga digunakan untuk mengevaluasi *efektifitas* metode yang digunakan. Berbeda dengan pertanyaan ketika *pretest* yang lebih diarahkan untuk merangsang perhatian dan memotivasi mahasiswa agar konsentrasi mereka terpusat kepada pokok bahasan yang sedang dibicarakan selain juga dapat digunakan untuk menyelami tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap materi yang akan dibahas. Kedua, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada dosen. Pola kedua ini dilakukan oleh mahasiswa untuk menanyakan secara langsung kepada dosen tentang materi ilmu *Ushûl Fiqh* yang sudah dibelajarkan seperti telah disebut namun belum jelas bagi pengetahuan mahasiswa atau yang belum diketahuinya.

Metode tanya jawab yang diterapkan oleh dosen *Ushul Fiqh* mampu menciptakan suasana kelas menjadi hidup dan dinamis. Mahasiswa ditantang untuk berpikir mempersiapkan pertanyaan tentang materi pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* yang belum dipahaminya di samping merekapun terlatih mempersiapkan diri menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh dosen. Teristimewa bagi mahasiswa yang secara kontinyu bertanya kepada dosennya nampaknya dapat menumbuhkan sifat berani dalam diri mereka sikap mengungkapkan ide dan pendapatnya disertai dengan argumentasi yang mendukungnya. Nilai positif lainnya yang tumbuh dari metode tanya jawab adalah dapat menumbuhkan *sportifitas* mahasiswa untuk berdaya saing di antara mereka. Karena biasanya mahasiswa baru terpancing semangatnya untuk bertanya jika teman yang ada di kelasnya melontarkan pertanyaan kepada dosen terlebih dahulu. Sedangkan sisi positif bagi dosen yang dapat diperoleh dari metode tanya jawab ini dapat mengukur kemampuan dan daya serap mahasiswa terhadap materi ilmu *Ushul Fiqh* yang diajarkan.

Penggunaan metode tanya jawab yang dilakukan dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah memiliki posisi yang kuat karena didasari oleh al-Qur'an. Ditemukan banyak ayat al-Qur'an yang di dalamnya terdapat penggunaan metode tanya

jawab dalam penyampaian pesannya. Di antaranya dapat dilihat pada kisah nabi Musa yang selalu bertanya kepada nabi Khidir terhadap perbuatan aneh yang dilakukan oleh nabi Khidir, di antaranya adalah perbuatan nabi yang tersebut terakhir ini merusak perahu milik orang-orang miskin sebagaimana diabadikan dalam al-Qur'an dalam surat al-Kahfi ayat 71:

Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya. Musa berkata: "Mengapa kamu melobangi perahu itu akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu Telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar (QS. Al-Kahfi/18:71)

Penggunaan metode tanya jawab juga diperkuat oleh beberapa hadits. Di antaranya hadits yang menceritakan bahwa dalam beberapa kesempatan Rasulullah mengajukan pertanyaan kepada sahabatnya yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan para sahabat tentang perkara yang ditanyakan. Seperti pertanyaan Rasulullah tentang "siapakah orang yang bangkrut itu?". Secara lengkap hadits itu berbunyi:

"Qutaibah bin Said dan Ali Bin Hujr menceritakan kepada kami keduanya berkata, menceritakan kepada kami Ismail dia adalah anak Ja'far, dari 'Alai dari bapaknya Tahukah kalian, siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab "orang yang tidak memiliki harta sedikitpun", Rasulullah menjawab "Orang yang bangkrut di antara kalian adalah orang yang datang pada hari Qiamat dengan membawa ganjaran salat, puasa dan zakat tapi ternyata iapun datang dengan membawa dosa, ia telah mencaci orang lain, memfitnah orang lain, memakan harta orang lain, mengalirkan darah orang lain dan juga memukul orang lain. Kemudian semua kebaikan (pahala) itu diberikan kepada orang lain. Jika kebaikannya sudah habis sebelum ia bisa membayar (kesalahannya) maka kesalahan orang lain akan diambil dan ditimpahkan kepadanya, sebab itu maka ia dilemparkan ke dalam api neraka". (HR. Muslim).

Penggunaan metode tanya jawab dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* perlu untuk terus dikondisikan agar ilmu tersebut dapat berkembang dan terhindar dari kejumudan dan kemusnahan. Dalam konteks ini, diharapkan dengan penerapan metode tanya jawab, ilmu *Ushûl Fiqh* tetap menjadi ilmu yang *eksis* dan dinamis.

Jika dianalisis, ketiga metode yang digunakan dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah yang meliputi *resitasi* (penugasan), diskusi dan tanya jawab memiliki keunggulan dalam hal menjadikan dan memberdayakan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

6. Evaluasi Yang Komprehensif

Evaluasi pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* di Jurusan PAI baru sampai kepada pengukuran aspek *kognitif* pada tingkat ingatan dan pemahaman.^[38] Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* tergolong kepada evaluasi tingkat rendah. Karena belum sampai kepada pengukuran tingkat *sintesis* dan *evaluasi*. Pada ranah *kognitif* tingkat ingatan ini, evaluasi diarahkan

untuk mengukur keberhasilan *intelektual* pada hapalan tentang kaidah-kaidah yang terkait dengan 'âm, khash, takhshis, muthlaq dan muqayyad, mantuq dan mafhum dan contoh-contoh yang terdapat dalam buku referensi. Maka proses pembelajaran diarahkan kepada pemahaman kaidah-kaidah materi *Ushûl Fiqh* tersebut dan menerapkannya terhadap teks nash baik al-Qur'an maupun hadits Nabi yang terdapat dalam kitab-kitab ilmu *Ushûl Fiqh*.

Untuk mengukur standar keberhasilan evaluasi pada tingkat *kognitif* ini, mahasiswa yang sudah memiliki kemampuan untuk mengingat maka dinilai sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran tanpa harus mengerti.^[39] tentang kaidah-kaidah ilmu *Ushûl Fiqh* sebagaimana tersebut. Bentuk soal yang digunakan oleh dosen ilmu *Ushûl Fiqh* untuk mengukur pencapaiannya menggunakan bentuk soal berupa pilihan ganda dan isian singkat sekitar pengertian, kaidah dan contoh-contohnya.^[40] Hal ini diperkuat oleh Nana Sudjana yang mengatakan bahwa "tipe tes yang banyak digunakan untuk mengukur aspek ingatan adalah tipe melengkapi, isian singkat, dan salah-benar. Aspek yang ditanyakan biasanya berupa rumus (kaidah), definisi dan sebagainya."^[41] Kalimat *operasional* yang sering digunakan di antaranya sebutkan, definisikan, ingat kembali dan tunjukkan

Tingkat evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* di Jurusan PAI seperti tersebut di atas dapat digolongkan kepada tingkat yang paling dasar dari aspek *kognitif*. Nampaknya tingkatan tersebut sejalan dengan strategi pembelajaran yang diterapkan selama ini yaitu pendekatan *konvensional* yang cenderung bertujuan mengingat kaidah *Ushûl Fiqh* dengan contoh-contohnya yang bersifat terbatas. Namun, meski demikian evaluasi tingkat ingatan dan hapalan ini menjadi sebuah keharusan karena keberadaannya menjadi dasar dan prasyarat bagi tingkat evaluasi yang berada di atasnya pada semua model pembelajaran. Oleh karena itu sulit untuk mencapai tujuan yang berada di atas kemampuan menghafal seperti tingkat pemahaman tanpa terlebih dahulu teruji aspek ingatan dan hapalan. Dan yang dianggap cukup istimewa lagi bahwa evaluasi pada tingkat ingatan dan hapalan ini berlaku untuk mengukur semua bidang ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya ilmu *Ushûl Fiqh*. Pada tingkat ini bagi dosen ilmu *Ushûl Fiqh* nampaknya tidak terlalu sulit terkait penggunaan metode pembelajarannya karena dengan metode ceramah dan membaca mahasiswa sudah memiliki kemampuan mengingat dan menghafal kaidah-kaidah ilmu *Ushûl Fiqh*. Hal ini sejalan dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* *konvensional* sebagaimana dijelaskan pada sub tentang metode yang terdahulu, yaitu metode ceramah sebagai metode yang dominan digunakan. Test tingkat ingatan dapat digunakan oleh semua pendidik yang mengajar di semua jenjang sebagaimana metode ceramah digunakan oleh semua pendidik pada berbagai disiplin ilmu di semua jenjang pendidikan.

Bentuk evaluasi yang digunakan oleh dosen ilmu *Ushûl Fiqh* di Jurusan PAI baik di Fakultas Tarbiyah UIN Bandung dan UIN Jakarta selain evaluasi hapalan dan ingatan sebagaimana dijelaskan di atas adalah evaluasi bentuk pemahaman.^[42] Bentuk tes pemahaman ini dilihat dari substansinya sudah lebih tinggi dan lebih sukar dibanding

evaluasi tingkat hapalan dilihat dari aspek pembuatan soal dan penilaiannya. Dilihat dari tujuannya, test tingkat pemahaman ini bukan lagi sekedar ingin mengukur pengertian dan kaidah *Ushûl Fiqh* serta contoh-contoh dalam nash secara tekstual tentang ‘*âm, khash, akhshish, muthlaq dan muqayyad, mantuq mafhum dan sebagainya.*” Tapi sudah dilengkapi dengan penjelasan tentang pengertian dan kaidah ilmu *Ushûl Fiqh* yang didengar dan dibaca oleh mahasiswa dengan menggunakan kalimat mereka sendiri disertai dengan pengayaan contoh melalui proses *analogi (qiyas)*. Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat pemahaman terhadap materi ilmu *Ushûl Fiqh* sebagaimana tersebut sudahlah tepat yaitu dengan menggunakan tes bentuk *obyektif* seperti yang digunakan oleh dosen ilmu *Ushûl Fiqh* di Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).[43] Namun di sisi lain dalam pembuatan soal tipe pemahaman dirasakan oleh dosen tidak semudah tipe ingatan. “Soal evaluasi untuk mengukur aspek pemahaman dapat disajikan dalam soal bentuk tes *obyektif*, pilihan ganda dan tipe benar-salah.”[44] Sebagai sebuah ilustrasi dari contoh soal pada tingkat pemahaman ini, ketika ingin diketahui pemahaman mahasiswa tentang kaidah *amr* setelah mahasiswa diajarkan tentang kaidah *Ushûl Fiqh* tentang “*pada asalnya amr itu menunjukkan wajib*” maka dalam sebuah soal tes dapat diberikan beberapa ayat al-Qur’an yang di dalamnya terdapat *shigat amr* kemudian mahasiswa diminta untuk menerapkan kaidah tersebut kepada ayat-ayat yang bentuk *amr*-nya menunjukkan hukum wajib.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi di Jurusan PAI masih bersifat sporadis, tidak bersifat *rutinitas* dan *kontinyu*. Padahal dua sifat yang tersebut terakhir ini adalah salah satu *indikator* dari evaluasi yang komprehensif. Pelaksanaan evaluasi masih dilakukan secara *konvensional*, terikat oleh ketentuan jeda waktu semata yang terbagi menjadi tiga tingkatan. “Pertama *tes formatif*, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh dosen ilmu *Ushûl Fiqh* dari prestasi mahasiswa sehari-hari yang meliputi kehadiran, tugas mandiri, kualitas makalah dan keaktifan bertanya dan menjawab. Kedua, tes ujian tengah semester (UTS) dan ketiga ujian akhir semester (UAS).[45] Test *formatif* dapat difungsikan oleh dosen ilmu *Ushûl Fiqh* sebagai *feed back* untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. Bentuk tes yang dapat digunakan bisa berbentuk tes tertulis atau lisan atau tugas. “*Pretest* dan *posttest* termasuk ke dalam penilaian *formatif*.”[46] Sedangkan UTS dan UAS dilakukan oleh dosen *Ushûl Fiqh* untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dicapai selama jangka waktu tertentu yaitu pada tengah semester (UTS) dan akhir semester (UAS). Kedua macam bentuk tes yang tersebut terakhir ini berfungsi untuk menentukan lulus atau tidak lulus dan dapat atau tidak mengikuti pelajaran pada semester berikutnya, “semuanya ditentukan oleh penilaian *sumatif*.”[47] Jika dicermati, kedua bentuk tes baik *formatif* maupun *sumatif* sebagaimana dijelaskan di atas nampak perbedaannya bukan hanya terletak pada perbedaan aspek waktu tapi pada fungsi dan tujuan tes itu dilaksanakan.

Dalam evaluasi pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah dosen juga menggunakan evaluasi aspek *psikomotorik*. Sebagaimana telah disebut bahwa evaluasi

terakhir ini bertujuan untuk menilai dan mengukur keterampilan (*skill*) dan kemampuan mahasiswa dalam bertindak secara *individu* dalam penggunaan kaidah ilmu *Ushûl Fiqh* dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pada aspek *psikomotorik* ini mahasiswa tidak cukup mendapatkan pasokan kaidah-kaidah ilmu *Ushûl Fiqh* dan menyimpannya secara bertumpuk-tumpuk pada memorinya. Tapi mahasiswa perlu memahami apa yang mereka pelajari tentang ilmu *Ushûl Fiqh* dan mengerti kapan dan dimana serta bagaimana menggunakan kaidah Ilmu *Ushûl Fiqh* dalam konteks kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai sebuah ketrampilan yang diharapkan dari PBM maka diperlukan mental yang dominan dalam hal ini adalah berpikir dan trampil. Hal yang penting untuk diperhatikan oleh dosen bahwa dalam evaluasi yang dilakukan bukan terpaku pada perolehan pengetahuan *deklaratif*. Dosen dapat melakukan penilaian terhadap sikap "*pengalamiahan*" yaitu kemampuan mahasiswa yang menuntut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi *fisik* maupun *psikis*, gerakannya dilakukan secara rutin. "Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain *psikomotorik*."^[48] Dengan demikian penilaian pada pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah tidak dianggap cukup hanya dengan tes tertulis atau tes kertas dan pensil tapi juga menilai pekerjaan yang diperoleh oleh mahasiswa sebagai hasil penyelidikan mereka dengan cara mengamati terhadap peragaan hasil temuan mereka terhadap penerapan kaidah ilmu *Ushûl Fiqh* dalam kehidupan sehari-hari.

Seorang dosen yang mejalankan evaluasi berbasis masalah nampaknya tidak boleh merasa puas terhadap hasil penilaian *kognitif* semata sebagai penilaian tingkat dasar. Sebelum dia melakukan evaluasi terhadap sikap dan ketrampilan mahasiswa terhadap kaidah ilmu *Ushûl Fiqh* yang mereka pelajari. Evaluasi yang tersebut terakhir ini penting untuk dilakukan tapi masih jarang dalam penerapannya. "Pada umumnya pendidik merasa cukup dengan hasil nilai evaluasi *kognitif* mahasiswa."^[49] Sehingga hal ini dapat berdampak kepada pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* yang tidak dapat dimaknai oleh konteks kehidupan. Artinya mahasiswa dapat memahami kaidah ilmu *Ushûl Fiqh* tapi ketika dihadapkan oleh permasalahan sosialnya mereka merasa "bingung" dan tidak mengerti bagaimana seharusnya mereka menerapkan ilmu pengetahuannya itu.

Nampaknya, evaluasi yang dilakukan pada pembelajaran *Ushûl Fiqh* di Jurusan PAI menurut hemat penulis seperti diuraikan di atas masih ditemukan titik kelemahan. Kondisi ini bukan hanya terjadi pada pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* tapi hampir menyentuh kepada pembejalaran PAI pada umumnya. Kelemahan inilah yang kemudian banyak dikomentari oleh sejumlah pakar pendidikan seperti Hasan Langgulung.

Menurutnya, "aspek kurikulum yang banyak mendapat kritik dari pakar pendidikan modern adalah aspek penilaian, namun Langgulung tidak merinci alasannya."^[50] Tapi menurut hemat penulis, kritikan itu nampaknya diarahkan kepada model evaluasi. Hal ini diakui karena pendidikan Islam belum memiliki sistem yang baku dan *spesifik* seperti yang ditemukan pada model evaluasi pendidikan umum sebagaimana telah dijelaskan di atas. Secara formal lembaga-lembaga pendidikan Islam masih menggunakan model yang ditemukan oleh pendidikan umum. Meski terdapat

alasan bahwa secara praktek, prinsip-prinsip evaluasi yang ada pada pendidikan umum telah ditemukan dalam pendidikan Islam seperti yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Berdasarkan hasil evaluasinya, beliau menyimpulkan bahwa pemberian materi pelajaran harus dimulai dari yang mudah menuju kepada yang sukar, demikian halnya dalam pembuatan evaluasi. Selain juga bahwa dalam pendidikan Islam terdapat istilah *khataman* sebagai cara penilaian hasil belajar akhir dan di madrasah-madrasah terdapat sistem *imtahan* dan ujian. "Namun sekali lagi alasan-alasan tersebut tidak cukup untuk mengatakan bahwa pendidikan Islam telah memiliki model penilaian yang mapan dan spesifik."^[51]

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa *kualitatif* yang didukung oleh analisa *kuantitatif* seperti tersebut di atas maka model pembelajaran berbasis masalah (PBM) dengan berbagai keterbatasannya dapat dijadikan sebuah model inovasi dalam pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* di Jurusan PAI karena terbukti lebih efektif dalam usaha pencapaian tujuan ilmu *Ushûl Fiqh* terkait dengan penerapan kaidah *Ushûl Fiqh* untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam. Atas dasar temuan tersebut maka keberadaan pembelajaran ilmu *Ushûl Fiqh* berbasis masalah dapat dijadikan model baru yang dapat melengkapi model pembelajaran *konvensional* yang masih digunakan saat ini.

Referensi

- [1] Bugin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 68
- [2] Lexy J. Moleong, *Metodologi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 157
- [3] *Profil Program Studi Pendidikan Agama Islam FITK UIN Jakarta*, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.7.
- [4] *Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, tahun 2006, hlm. 230)
- [5] *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam*, hlm. 111-112
- [6] Hasil wawancara dengan Guru besar dosen Mata kuliah Ushul Fiqh Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, Muardi Chatib, Sabtu: 19 Mei 2012 bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta
- [7] *Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, tahun 2006, hlm. 8-9)
- [8] *Pedoman Akademik Program Strata 1 2012/2013*, Jakarta: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2012, hlm. 66-31
- [9] MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS Group, 2012, cet. ke-2 hlm. xxvi
- [10] Hasil wawancara dengan Muardi Chatib, beliau adalah guru besar dan dosen mata kuliah ilmu Ushul Fiqh di Jurusan PAI FITK UIN Jakarta. Wawancara dilakukan pada hari Sabtu: 19 Mei 2012 bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta
- [11] Al Imam al-Allamah Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, da'ar al-Shami'i, li al-Nashr wa al-Tauzi'i, tt., hlm. 21
- [12] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt., hlm. 4

-
- [13] Kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa dosen ilmu Ushul Fiqh di Jurusan PAI FITK UIN Jakara yaitu Muardi Chatib dan Marhamah Saleh, bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, tanggal 18 April 2012. Dan dosen ilmu Ushul Fiqh Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Bandung yaitu Andewi dan Hasbiyallah bertempat di ruangan PAI Faklutas Tarbiyah UIN Bandung, hari Rabu, 9 Mei 2012. Dan diperkuat temuan penulis dari hasil dokumentasi terhadap kurikulum ilmu Ushul Fiqh yang dipergunakan oleh kedua Jurusan tersebut.
- [14] Hasil wawancara dengan dosen MK Ushul Fiqh Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, Marhamah Saleh, Rabu: 18 April 2012 bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta. Dan hasil studi dokumentasi tentang kurikulum di Jurusan PAI FITK UIN Jakarta.
- [15] Fazlurrahman, *Islam*, Chicago London: University of Chicago, 1979, hlm. 134
- [16] H.D. Sudjana, *Strategi Pembelajaran*, Bandung: Falah Production, edisi ke-4, 2005, hlm. 158-159).
- [17] Peraturan Pemerintah RI., No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan, bab IV*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikn Islam, hlm. 164
- [18] *Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depatemen Agama RI, tahun 2006, hlm. 131
- [19] Torsten Husen, *The Learning Society (Masyarakat Belajar)*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 1995, cet. ke-2, hlm. 13
- [20] Wan Mohd Nor Wan Daud , *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al Attas*, Bandung: Mizan, 2003, cet. ke-1, hlm. 172
- [21] Hasil studi dokumentasi tentang kurikulum di Jurusan PAI FITK UIN Jakarta. Di antara tujuan tersebut tertulis secara jelas “mahasiswa mampu menjelaskan tentang cara mengetahui hukum.
- [22] M. Toumy al-Syaibany, *Falsafah al-Tarbiyah al-Islâmiyah (Falsafah Pendidikan Islam)*, Terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, cet. ke-1, hlm. 596
- [23] Kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa dosen ilmu Ushul Fiqh di Jurusan PAI FITK UIN Jakara yatitu Muardi Chatib dan Marhamah Saleh, bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, tanggal 18 April 2012 dan dosen ilmu Ushul Fiqh Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Bandung yaitu Andewi dan Hasbiyallah bertempat di ruangan PAI Faklutas Tarbiyah UIN Bandung, hari Rabu, 9 Mei 2012
- [24] David A. Jacobsen. Paul Enggen, Donald Kauchak, *Methods For Teaching (Metode-Metode Pengajaran Meningkatkan Belajar)*, terj: Achmad Fawaid & Khoirul Anam, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 215
- [25] Hasil wawancara dengan dosen MK Ushul Fiqh Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, Marhamah Saleh, Rabu: 18 April 2012 bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta
- [26] *Ibid*.
- [27] Muhaimin, *Penerapan Kentekstual Learning Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, hlm. 1
- [28] Muhammad Fadhil al-Jamaly, *al-Falsafah al-Tarbiyah fi al-Qur'an*, terj. *Filsafat Pendidikan dalam al-Qur'an*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986, hlm. 101
- [29] Hasil wawancara dengan Guru besar dosen MK Ushul Fiqh Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, Mauardi Chatib, Sabtu: 19 Mei 2012 bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta
- [30] Hasil wawancara dengan dosen MK Ushul Fiqh Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, Marhamah Saleh, Rabu: 18 April 2012 bertempat di ruangan dosen jurusan PAI FITK UIN Jakarta
- [31] Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 94
- [32] Hasil wawancara dengan dosen MK Ushul Fiqh Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, Marhamah Saleh, Rabu: 18 April 2012 bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta

-
- [33] Hasil wawancara dengan dosen MK Ushul Fiqh Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, Marhamah Saleh, Rabu: 18 April 2012 bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta
- [34] Abuddin Nata, *Persepektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm. 185
- [35] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XIV, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1998, hlm 322
- [36] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam: *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru VanHoeve, 1997, cet. ke-4, hlm 79-80
- [37] Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Ushul Fiqh Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, Marhamah Saleh, Rabu: 18 April 2012 bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta
- [38] Kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa dosen ilmu Ushul Fiqh di Jurusan PAI FITK UIN Jakarta yaitu Muardi Chatib dan Marhamah Saleh, bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, tanggal 18 April 2012 dan dosen ilmu Ushul Fiqh Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Bandung yaitu Andewi dan Hasbiyallah bertempat di ruangan Jurusan PAI Faklutas Tarbiyah UIN Bandung, hari Rabu, 9 Mei 2012
- [39] Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010, cet. ke-24, hlm. 35
- [40] Hasil wawancara dengan Guru besar mata kuliah ilmu Ushul Fiqh Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, Muardi Chatib, Sabtu: 19 Mei 2012 bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta
- [41] Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdkarya Offset, 2009, hlm. 24
- [42] Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa dosen ilmu Ushul Fiqh di Jurusan PAI FITK UIN Jakarta yaitu Muardi Chatib dan Marhamah Saleh, bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, tanggal 18 April 2012 dan dosen ilmu Ushul Fiqh Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Bandung yaitu Andewi dan Hasbiyallah bertempat di ruangan PAI Faklutas Tarbiyah UIN Bandung, hari Rabu, 9 Mei 2012
- [43] Hasil wawancara penulis dengan salah seorang dosen ilmu Ushul Fiqh di Jurusan PAI FITK UIN Jakarta bernama Marhamah Saleh, bertempat di ruangan dosen Jurusan PAI FITK UIN Jakarta, tanggal 18 April 2012
- [44] Nana Sudjana, *Penilaian*, hlm. 25
- [45] Hasil wawancara dengan dosen Ushul Fiqh Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN SGD Bandung, Andewi, Rabu: 9 Mei 2011 bertempat di ruang dosen Jurusan PAI UIN Bandung
- [46] M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip*, hlm. 35
- [47] *Ibid.*, hlm. 36
- [48] *Ibid.*, hlm. 37
- [49] Hasil wawancara dengan dosen Ushul Fiqh Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN SGD Bandung, Andewi, Rabu: 9 Mei 2011 bertempat di ruang dosen Jurusan PAI UIN Bandung
- [50] Hasan Langgulung, *Manusia Dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989, cet. ke-2, hlm. 164
- [51] H. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, cet. ke-1, hlm. 246-247